

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI OLEH DINAS PENDIDIKAN TERHADAP SMA NEGERI 2 TANJUNGPINANG

Putri Aisya Damayanti<sup>1(a)</sup>, Dona Anggriani<sup>2(b)</sup>, Andri Alfian<sup>3(c)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

<sup>a)</sup>damayantiaisya5@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

08-11-2022

Diterbitkan Online:

10-12-2022

#### Kata Kunci:

Sistem Zonasi, Dampak, Sekolah

#### Keywords:

Zoning System, Impact, School

#### Corresponding Author:

damayantiaisya5@gmail.com

### ABSTRAK

Sistem zonasi merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sehingga, tidak ada kesenjangan dan menghapus dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan, dengan cara melakukan rotasi dan distribusi guru berbasis zona. Namun, kebijakan sistem zonasi menimbulkan persaingan yang tidak seimbang, khususnya pada aspek ketidaktersebut. Penelitian ini menggunakan teori model Merilee S. Grindle dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif, yang bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam hasil temuan penelitian terdapat berbagai pro dan kontra terhadap kebijakan sistem zonasi, karena kebijakan sistem zonasi yang diterapkan membawa dampak, hambatan, perubahan, dan status pada sekolah-sekolah tersebut, sehingga hasil dari diterapkannya sistem zonasi berupa keuntungan atau kerugian. Sekolah harus menerima konsekuensi dari penerapan kebijakan sistem zonasi tersebut, karena kebijakan tersebut sudah disahkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah yang ada. Kebijakan sistem zonasi, harus diterima walaupun masih belum dilakukan secara maksimal, karena kebijakan adalah wujud dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Tugas masyarakat adalah melaksanakan dan memberi masukan kepada pemerintah atas kebijakan yang di usul, dibuat, dan diterapkan.

### ABSTRACT

The zoning system is the best way to improve the quality of national education. Thus, there is no gap and eliminates the dichotomy between superior and non-performing schools, by means of zone-based teacher rotation and distribution. However, the zoning system policy creates unbalanced competition, especially in terms of the unevenness of the facilities provided to support the zoning system. This study uses the Merilee S. Grindle model theory with a descriptive qualitative method approach, which is sourced from primary and secondary data. In the research findings, there are various pros and cons to the zoning system policy, because the applied zoning system policy brings impacts, obstacles, changes, and status to these schools, so that the results of the implementation of the zoning system are in the form of gains or losses. Schools must accept the consequences of implementing the zoning system policy, because the policy has been ratified and must be implemented by all existing schools. The zoning system policy must be accepted even though it has not been carried out optimally, because the policy is a manifestation of the government's attention to the community. The task of the community is to implement and provide input to the government on policies that are proposed, made, and implemented.

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i4.66>



## PENDAHULUAN

Sekolah adalah wadah untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan bakat yang dimiliki seorang peserta didik. Sekolah merupakan tempat berlangsung proses belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dan guru. Dengan mengikuti setiap proses yang dilakukan di sekolah, diharapkan peserta didik dapat menjadi masa depan bangsa demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun yang diatur dalam salah satu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Setiap menteri pendidikan yang diangkat oleh presiden, mempunyai program-program kerja yang berbeda-beda, guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan agar setiap anak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Di era menteri pendidikan pada Kabinet kerja Jokowi, Muhadjir Effendy membuat sebuah kebijakan pemerataan pendidikan yaitu dengan menerapkan sistem zonasi. Pemerintah membuat kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Pada Pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut, dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Dikutip dari balipost.com, menurut Muhadjir Effendy sistem zonasi merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sehingga, tidak ada kesenjangan dan menghapus dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan, dengan cara melakukan rotasi dan distribusi guru berbasis zona. Termasuk dalam hal pemerataan ketersediaan jumlah sekolah negeri di seluruh Indonesia. Sistem zonasi juga mengubah kompetisi antara individu menjadi antar sekolah. Bahkan, akan terjadi persaingan antar zona dan antar pemerintah daerah. Namun,

masing-masing zona dan daerah memiliki kemampuan yang berbeda. Sehingga, menimbulkan persaingan yang tidak seimbang.

Sudah pasti terdapat pro dan kontra dalam sebuah kebijakan. Pada kebijakan sistem zonasi ini, masalah timbul tidak hanya dari persaingan yang tidak seimbang, tetapi juga dari berbagai aspek khususnya tidak meratanya fasilitas, yang diberikan untuk menunjang sistem zonasi tersebut. Kebijakan ini membuat beberapa masyarakat kebingungan, karena di daerah tersebut belum memiliki sekolah negeri. Sehingga, calon peserta didik yang ingin bersekolah harus menempuh jarak yang cukup jauh. Selain itu, sistem zonasi juga bisa menutup sekolah swasta karena faktor jarak antara rumah dan sekolah. Dari beberapa masalah di atas, dapat dilihat bahwa sistem zonasi sangat berdampak terhadap sekolah dan calon peserta didik.

Dalam riset ini, penulis mengarahkan penelitiannya pada sekolah. Mengingat bahwa sekolah juga terkena dampak yang cukup besar dari kebijakan ini, karena proses penerimaan calon peserta didik yang memiliki dua kemungkinan, peserta didik yang membludak atau bahkan kurang. Sekolah yang akan dijadikan penelitian oleh penulis adalah SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Penulis memilih sekolah tersebut, karena letaknya yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Sehingga, ada kemungkinan banyak yang mendaftar di sekolah tersebut.

Dengan demikian, penulis dapat mengetahui apa saja dampak kebijakan dari penerapan sistem zonasi pada sekolah tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penulis ingin menyampaikan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak positif atau negatif terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi oleh dinas pendidikan terhadap SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Juga meningkatkan pengetahuan dari kebijakan tersebut, sehingga tidak adanya kesalahpahaman.

Dilakukannya riset ini dengan tujuan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari penerapan sistem zonasi pada sekolah, serta menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang diberlakukan di daerah tersebut, khususnya pada bidang pendidikan. Dengan memahami maksud dari kebijakan yang dibuat, masyarakat

bisa ikut berkontribusi demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Juga, pembaca dapat mengevaluasi kebijakan tersebut, agar kebijakan tersebut tidak mengalami kesalahpahaman, sehingga mengakibatkan kerugian. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi pembuat kebijakan, agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang nantinya dapat menyejahterakan masyarakat tersebut.

Model implementasi yang digunakan pada riset ini adalah model Merilee S. Grindle. Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Grindle (1980:6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Model Merilee S. Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134) ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan”. Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat *implement ability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup; Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, Siapa pelaksana program, Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu menurut Grindle dalam (Tahir,2014:75), “keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana. Dengan menganalogikan kebijakan sebagai pesan maka kemudahan implementasi

kebijakan ditentukan oleh isi faktor pesan, bentuk pesan, dan reputasi komunikator nya”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder dan primer. Data primer berupa hasil wawancara dengan perwakilan dari SMA Negeri 2 Tanjungpinang, yang bekerja sebagai guru tetap di sekolah tersebut. Informan yang sebelumnya menjadi wali kelas, untuk sekarang informan adalah wakil ketua kurikulum. Dilihat dari peningkatan jabatan dan sebagai guru tetap, penulis menyimpulkan bahwa informan merupakan orang yang mengikuti perkembangan sekolah. Sehingga, informan tahu berbagai perbedaan dari sebelum diterapkannya sistem zonasi pada sekolah dan setelah penerapan kebijakan tersebut. Dan data sekunder berupa informasi media, internet, dan studi kepustakaan lainnya. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap SMAN 2 Tanjungpinang oleh Dinas Pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan teori model grindle implementasi kebijakan sistem zonasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta telah disalurkan. Dari komponen yang disebutkan Grindle, komponen tersebut telah terpenuhi seperti tujuan dan sasaran untuk sekolah dan peserta didik, program telah tersusun sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang, dan dana yang telah disalurkan demi terwujudnya kebijakan tersebut. Namun terdapat dampak, hambatan, perubahan, dan status yang terjadi pada SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Seperti yang informan katakan bahwa, SMAN 2 Tanjungpinang merupakan salah satu sekolah yang sangat diminati. Tak jarang pada tahun ajaran baru, SMAN 2 sudah banyak menerima formulir peserta didik baru. Dampak setelah diterapkannya sistem zonasi, tata letak SMAN 2 yang strategis membuat kuota calon peserta didik membludak. Sehingga, tidak sebanding dengan kuota kursi sekolah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan kompetisi mengincar kursi sekolah negeri menjadi lebih ketat dan tidak semua calon peserta didik dapat ditampung sekolah tersebut.

Selain itu, hambatan yang dirasakan SMAN 2 setelah diterapkannya sistem zonasi. Selain

calon peserta didik yang membludak, sehingga sarana seperti kursi sekolah dan sebagainya tidak sebanding. Sumber daya manusia juga harus dijadikan pertimbangan dalam kebijakan sistem zonasi tersebut. Kekurangannya tenaga pengajar menjadi hambatan dalam penerapannya, karena tenaga pengajar yang bekerja di SMAN 2 tidak sebanding dengan banyaknya kelas yang akan dibuka untuk menerima peserta didik dari sistem zonasi tersebut. Sehingga, terjadi tenaga pengajar yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya.

Penerapan sistem zonasi juga membuat perubahan pada prosedur penerimaan peserta didik baru, yang menimbulkan kecemasan orang tua, karena masih kurang jelasnya mekanisme yang digunakan, juga semakin tidak ada kepastian apakah anak tersebut dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Serta muncul ketakutan bahwa pengacakan peserta didik berdasarkan tempat tinggal rentan menimbulkan permasalahan sosial terutama prestasi. Sehingga, peserta didik yang memiliki prestasi besar harus belajar dengan peserta didik yang mengalami hambatan dalam belajar.

Dari penjelasan sebelumnya, terdapat jejaring kebijakan di dalamnya dengan jenis *pluralistic network*. Jenis jejaring ini terbentuk dari koalisi advokasi yang mempunyai strategi berupa pembentukan dimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat didominasi oleh petunjuk dan instruksi pemerintah, yang bekerja sama dengan tiga atau lebih kelompok masyarakat mayoritas. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, lalu diturunkan ke daerah untuk dilaksanakan merupakan jejaring kebijakan dengan jenis *pluralistic network*. Aktor yang berperan di dalamnya adalah pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan yang memerintah kepala daerah untuk menjalankannya. Kelompok masyarakat mayoritas adalah pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

## **PENUTUP**

Kebijakan sebagai bentuk perhatian dari pemerintah untuk masyarakat, yang dibuat berdasarkan kebutuhan dari masyarakat.

Kebijakan dibuat dengan proses dan prosedur yang panjang. Namun, seringkali kebijakan dibuat untuk kepentingan pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab, atau untuk menghabiskan anggaran pada tahun yang berlaku. Dalam hal ini, peran dari masyarakat sangatlah penting untuk mengontrol, mengawasi, mengawal sebuah kebijakan dibentuk, disahkan, dan dilaksanakan. Dengan begitu, tentu tidak akan terjadi peristiwa kebijakan yang akan merugikan masyarakat. Masyarakat berhak mengeluarkan pendapat demi kemajuan Indonesia, mengkritik kinerja pemerintah agar membangun pemerintahan yang bersih. Pendapat yang didengar pasti dari orang-orang yang berpendidikan dan berpengaruh.

Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk membangun sebuah negara agar maju. Pendidikan bisa didapatkan dari mana saja, tetapi pendidikan yang formal dan berkualitas didapatkan dari sekolah. Sehingga, jika orang tersebut mendapat gelar, maka dia termasuk orang yang berpengaruh, yang akan membawa perubahan pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. ALFABETA.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Suwitri, Sri. 2008. "Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik." VI(3).
- Hasil wawancara guru SMAN 2 Tanjungpinang